

Filosofis Tradisi *Madesa Adat* di Desa Poh Bergong Kabupaten Buleleng (Kajian Nilai Keberagamaan)

I Made Sedana

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, Indonesia
madesedana@stahnmpukuturan.ac.id

ARTICLE INFO

Received
2022-08-19

Revised
2022-09-01

Accepted
2022-09-06

ABSTRACT

The Madesa Adat marriage at a glance from the name and outward appearance looks the same as the famous marriage system in Bali, as previously mentioned, namely the Nyentana and Padegelahang marriage system or what is known as the Nyeburin marriage system. The method in this research is determining the location, type, approach, source and type, determining informants, instruments, collecting data by observation, interviews and document recording studies, analyzing data and presenting research results. The results in this study are a series of traditional madesa wedding ceremonies consisting of: (a) the traditional masadok stage, namely the party concerned in the traditional house discussing the implementation of the marriage, (b) the piuning stage at the village temple, namely the stage where the party concerned will notify the marriage ceremony, (c) the stage of implementing the marriage consists of reporting the sign, confirming, taking it to the top of the event.

Keywords: Philosophy, tradition, custom madesa, religious values.

Perkawinan Madesa Adat ini sepintas dari nama dan bentuk luarnya terlihat sama dengan sistem perkawinan yang terkenal di Bali, seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu seperti sistem perkawinan Nyentana dan Padegelahang atau yang dikenal dengan sistem perkawinan Nyeburin. Metode dalam penelitian ini dari pengumpulan data secara observasi, wawancara dan studi pencatatan dokumen, menganalisis data dan melakukan penyajian hasil penelitian. Hasil dalam penelitian ini adalah rangkaian upacara perkawinan madesa adat terdiri dari: (a) tahap masadok adat yaitu pihak yang bersangkutan kerumah adat membicarakan pelaksanaan perkawinan, (b) tahap piuning di pura desa yaitu tahap pihak bersangkutan memberitahukan akan melaksanakan upacara perkawinan, (c) tahap pelaksanaan perkawinan terdiri dari memberitahukan tanda, mempertegas, pengambilan sampai pada puncak acara..

Kata Kunci: Filosofis, Tradisi, madesa adat, nilai Keberagamaan.

This is an
open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license.



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sistem yang terencana yang memposisikan pihak laki-laki sebagai *Purusa* yakni kepala keluarga dan memiliki hak penuh atas tanggung jawab, penghidupan dan kehidupannya terutama dalam hal status sebagai pemimpin sehingga pihak perempuan atau *pradna* senantiasa mengikuti dan mendukung. Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah pihak perempuan akan mengikuti dimana pihak laki-laki tinggal, bersosial, tinggal dan bertradisi sehingga pihak perempuan akan meninggalkan rumahnya dan tinggal dirumah pihak laki-laki, begitu juga dengan status dalam keluarga sebelumnya sudah berpindah status kepihak laki-laki. Selain itu, sistem ini sangat biasa dan umum pada masyarakat Hindu di Bali sebab pihak perempuan statusnya adalah mengikuti status pasangannya. Proses ini akan terus berlangsung sampai keturunannya mengikuti status dan budaya pihak laki-laki sedangkan sudah dianggap keluar dari status pihak perempuan. Sehingga segala aktivitas sosial, agama, dan formalnya sepenuhnya mengikuti pihak laki-laki. Akan tetapi, proses yang demikian tidak berlaku secara keseluruhan pada masyarakat Hindu di Bali melainkan terdapat proses yang tidak seperti pada umumnya seperti perkawinan *Nyentana* pada masyarakat khususnya di kabupaten Tabanan. Prosesi perkawinan ini berlangsung bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dengan cara menarik dan mengangkat menantu laki-laki sebagai anaknya dan anak perempuannya diangkat sebagai pihak *purusa*. Hal ini dilaksanakan agar tidak terputusnya generasi pada keluarga tersebut sehingga segala status pihak laki-laki menjadi milik pihak perempuan bahkan pihak laki-laki akan tinggal dirumah pihak perempuan dan melaksanakan segala kegiatan yang ada serta meninggalkan status dan kewajiban dirumah pihak laki-laki.

Mengingat sistem perkawinan dalam agama Hindu telah disusun sedemikian rupa dalam kita suci veda sehingga terdapat berbagai usaha dan upaya untuk mengaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Hindu. Berbagai kearifan nilai luhur dan kebaikan ketika sistem perkawinan dalam agama Hindu dikawinkan atau dipadukan dengan tradisi dan budaya setempat dengan tujuan sistem perkawinan tersebut menjadi lebih hidup dan diterima dalam masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perbedaan bentuk dan sarana yang dipakai sebagai simbol kebaikan dan nilai baiknya sehingga memperkaya dan memperindah sistem perkawinan di Bali. Tradisi perkawinan di Bali yang dipadukan dengan sistem perkawinan dalam agama Hindu terlihat disetiap daerah di Bali memiliki perbedaan dalam hal bentuk atau prosesnya, sarananya tetapi memiliki fungsi dan makna yang sama. Sistem perkawinan yang berbeda tersebut dibentuk berdasarkan kesepakatan yang didasarkan nilai-nilai luhur setiap daerah di Bali sehingga semaksimal mungkin dipertahankan oleh penganutnya atau masyarakatnya dari generasi kegenerasi.

Begitu juga di desa Poh Bergong memiliki sistem perkawinan yang unik dan berbeda dari daerah lainnya kental dengan budaya setempat yaitu perkawinan *Madesa Adat*. Tradisi ini tergolong dalam tradisi yang masuk dalam upacara *Manusa Yajna* dalam kelompok *Panca Yajna*. Tradisi ini sepiintas dari nama dan bentuk luarnya terlihat sama dengan sistem perkawinan yang terkenal di Bali, seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu seperti sistem perkawinan *Nyentana* dan *Padegelahang* atau yang dikenal dengan sistem perkawinan *Nyeburin*. Akan tetapi, sistem perkawinan yang masih tergolong tradisi ini hanya terdapat di desa Poh Bergong dan tidak sama dengan sistem perkawinan yang disebutkan tadi melainkan sistem perkawinan ini merupakan hasil kesimpulan dari sistem

perkawinan yang sudah ada di Bali yang tergolong masuk dalam perkawinan yang bermasalah.

Perkawinan yang bermasalah saat ini yang dimaksud adalah dimana kedua keluarga berasal dari kulit yang berbeda atau kasta yang berbeda tetapi kedua keluarga tersebut sama-sama memiliki anak tunggal, sedangkan kedua keluarga tersebut membutuhkan penerus keluarga. Maka perkawinan *Madesa Adat* ini berada ditengah-tengah tetapi tidak sama dengan sistem perkawinan *padegelahang*, karena perkawinan *padegelahang* justru akan memberatkan kedua mempelai dan meringankan kedua orang tuanya, tentunya keturunan selanjutnya akan menemukan kesulitan masalah *kawitan* atau garis keturunan berdasarkan *Purusa*. Sedangkan sistem perkawinan di Desa Poh Bergong ini tidak menyulitkan kedua mempelai dan keturunannya serta tidak mengecewakan kedua orang tuanya. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti sistem perkawinan di desa tersebut untuk dapat memetik nilai-nilai yang terkandung didalamnya dan dapat dipublikasikan serta diterapkan oleh daerah lainnya dan sekaligus menginformasikan nilai-nilai positifnya. Dengan demikian adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah "Filosofis Tradisi *Madesa Adat* di Desa Poh bergong Kabupaten Buleleng (Kajian Nilai Pendidikan Keberagamaan)". Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memecahkan sistem perkawinan yang ada di Bali. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana proses perkawinan *madesa adat* di desa Poh Bergong kabupaten Buleleng? (2) Bagaimana kedudukan *purusha* dalam prosesi perkawinan *Madesa Adat* di desa Poh Bergong Kabupaten Buleleng? (3) Nilai Pendidikan keberagamaan apa saja yang

terkandung dalam perkawinan *madesa adat* di desa Poh Bergong Kabupaten Buleleng?

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Proses Perkawinan *Madesa Adat* di Desa Poh Bergong

1. Sistem perkawinan dalam Weda

Menurut hukum Hindu, perkawinan atau *Wiwaha* adalah sebagai *samkara* yaitu ritual yang memberikan kedudukan sah tidaknya suatu perkawinan. Dalam kitab *Manawa Dharma Sastra Jaga* telah disebutkan tentang adanya beberapa macam perkawinan yaitu :

- a) *Brahma Wiwaha*, yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh pihak keluarga wanita yang mengawinkan anaknya kepada seorang pria yang berpendidikan dan berbudi luhur ataupun seorang pandita. Sistem perkawinan ini merupakan sistem yang paling dihormati dalam sistem perkawinan Hindu.
- b) *Daiwa Wiwaha*, yaitu suatu bentuk perkawinan dimana seorang lelaki mendapatkan istri dengan cara menerima gadis itu dari keluarganya dan menyerahkan anaknya sebagai pemberian kepada pendeta yang membantu menyelesaikan upacara di rumah keluarga si wanita maka, pemberian ini adalah merupakan pemberian secara terhormat.
- c) *Arsa Wiwaha*, yaitu suatu bentuk perkawinan yang terjadi karena telah terjadi pengertian timbal balik antara kedua keluarga dimana keluarga si wanita melepaskan anaknya untuk kawin dengan seorang pemuda setelah si pemuda memberikan suatu tanda penghargaan berupa sepasang lembu kepada keluarga wanita. Hal ini disamakan dengan perkawinan *mapadik* dengan

- pemberian mas kawin seperti sistem perkawinan di Bali.
- d) *Prajapati Wiwaha*, suatu bentuk perkawinan yang hampir sama dengan *Brahma Wiwaha* namun bedanya bahwa keluarga wanita melepaskan anaknya untuk dikawinkan dengan pemuda yang disetujuinya dengan terlebih dahulu memberikan restu dengan mengucapkan mantra yang mendoakan semoga perkawinannya mendapatkan kebahagiaan. Dengan demikian pihak keluarga wanita sangat menghargai kedudukan si pria yang akan menjadi suaminya.
 - e) *Asura Wiwaha*, suatu bentuk perkawinan dimana si pria harus memberikan sejumlah uang yang diminta oleh pihak wanita. Perkawinan ini dipandang sebagai memperjual belikan anaknya.
 - f) *Gamdharwa Wiwaha*, suatu bentuk perkawinan dimana pihak-pihak laki-laki dan wanita saling suka sama suka namun pihak keluarga tidak mengetahui tentang hal ini sehingga terdapat campur tangan pihak kedua keluarga dalam mempertimbangkan tidak terjadi. Selain itu perkawinan ini hanya dilakukan atas inisiatif kedua orang tersebut. Di Bali perkawinan semacam ini dikenal dengan perkawinan *ngererod* atau *Ngerangkad*.
 - g) *Raksasa Wiwaha*, suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan memaksa si wanita walaupun si wanita itu menjerit dan sebagainya. Perkawinan ini adalah bersifat memaksa dan di Bali dikenal dengan perkawinan *Melegandeng*.
 - h) *Paisaca Wiwaha*, suatu perkawinan dimana pihak laki memperkosa seorang wanita yang sedang tidur atau mabuk atau

sedang bingung. Bentuk perkawinan ini tergolong sangat rendah dan penuh dengan dosa (Pudja, 1973:138-139).

2. Bentuk Perkawinan di Bali

Terdapat berbagai bentuk perkawinan yang dikenal dan masih dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat Bali. Berdasarkan tradisi yang berlaku di Bali ada beberapa bentuk perkawinan meliputi:

- a) *Mapadik* yaitu bentuk perkawinan yang didasari oleh adanya persetujuan antara kedua orang tua belah pihak, apabila mengacu kepada Kitab *Manawa Dharma Sastra* ini disebut *Arsa Wiwaha*. Acara ini didahului dengan *mapadik* atau meminang, dimana pihak keluarga laki-laki datang kerumah keluarga wanita untuk membicarakan masalah persetujuan perkawinan, apabila dalam acara peminangan tersebut telah mendapat tanggapan positif dari pihak keluarga wanita kemudian pembicaraan tentang upacara pernikahan (Mr. B. Ter Hear Bzn, 1980 : 87).
- b) *Ngerangkad* atau *ngerorod*, perkawinan ini ada juga yang menyebut kawin lari, perkawinan ini biasanya dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai yang biasanya tidak mendapat restu dari keluarga pihak wanita, sistem perkawinan ini di dalam kitab *Manawa Dharma Sastra* disebutkan *Gandharwa Wiwaha*. Perkawinan ini biasanya dilakukan dengan melarikan gadis atas persetujuan si gadis namun tanpa sepengetahuan orang tuanya. Pengambilan yang disebut *Ngerorod* biasanya dilakukan sore hari menjelang malam atau *dewasa* yang telah ditetapkan oleh

pandita, yang sebelumnya sudah dimohonkan oleh keluarga si pria. Calon pria akan mengadakan perjanjian rahasia dengan calon pengantin wanita untuk sepakat melakukan kawin lari, maka pengantin wanita dilarikan dan diajak ke rumah si pria. Setelah si wanita di bawa lari oleh si pria maka berselang beberapa menit maka keluarga si pria akan mengirim dua utusan untuk mendatangi rumah keluarga si wanita untuk menyampaikan bahwa anaknya telah dikawini oleh si pria. Penyampaian perkawinan yang demikian disebut “*ngelaku*” atau ada juga yang menyebut “*mapejati*”. Mengingat kedua utusan tersebut hanya sebagai pembawa pesan yang disebut “*duta*” atau utusan perantara, maka mereka berhak untuk berbicara hanya untuk menyampaikan pesan. Walaupun pesan itu nantinya tidak ditanggapi oleh keluarga si wanita, maka pesan itu dianggap sudah sampai. Ada suatu peraturan yang disepakati di Bali walaupun tidak tertulis yaitu menyangkut seorang *duta* utusan sangat tabu untuk disakiti, yang artinya bagaimanapun marahnya pihak keluarga wanita utusan tersebut tidak boleh disakiti.

- c) *Nyeburin*, atau juga disebut kawin *nyentana*, yaitu suatu perkawinan dimana pihak si laki menjadi *pradana* yang artinya bahwa si gadis akan mengawini si laki-laki yang akan diajak serta diupacarai di rumah si gadis sehingga si gadis akan merubah statusnya menjadi *purusa* atau menjadi pihak laki dan si pria berubah menjadi *pradana* atau pihak perempuan. Perkawinan *nyeburin* ini biasanya dilakukan apabila di keluarga

pihak perempuan tidak memiliki laki-laki yang diharapkan nantinya akan meneruskan *sentananya* atau keturunannya. Maka keluarga pihak perempuan akan mencari pasangan untuk gadisnya yang biasanya calon pasangannya itu mempunyai pertalian keluarga, minimal memiliki hubungan calon yang sama dengan pihak keluarga wanita. Maksud adanya hubungan pertalian keluarga atau minimal satu *clan* adalah agar nantinya si anak yang akan dilahirkan oleh perkawinan ini tidak bingung. Hal ini disebabkan karena si anak nantinya akan secara otomatis mewarisi hak dan kewajiban pihak keluarga ibu atau keluarga dari pihak perempuan antara lain tanggung jawab di *sanggah pemerajan* ibu. Oleh sebab itu si pria yang diambil *sentana* berkewajiban memelihara atau bertanggung jawab serta menyembah para leluhur si wanita, untuk itulah pertalian kekeluarga si wanita, pihak keluarga si laki-laki, pihak desa ada hal dalam untuk mendapatkan persetujuan. Apabila hal ini sudah disetujui maka perkawinan dilakukan dengan memboyong pengeruh laki ke rumah pengantin perempuan, dan segala biaya upacara dan upacara ditanggung oleh pihak perempuan. Sedangkan status pengantin laki akan berubah yang sebenarnya sebagai *purusa* berubah menjadi *pradana* dan pengantin perempuan yang sebenarnya berstatus *pradana* berubah menjadi *purusa*. Selain itu, terdapat hal terkait masalah warisan dimana warisan akan tetap dipegang oleh pihak wanita, begitu juga hak dan kewajiban lain adalah tanggung jawab pihak wanita, sedangkan si laki-laki akan

berubah haknya menjadi perempuan atau istri, sehingga ia tidak memiliki hak apabila ia keluar (cerai) dari rumah tersebut.

- d) *Melegandang*, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan pemaksaan, dimana pihak perempuan tidak mencintai atau belum mengenal pihak laki-laki. Namun pihak laki-laki sangat mencintai si perempuan dan ingin mempersuntingnya dan namun keinginan itu ditolak oleh si wanita idamannya. Sehingga si laki-laki dibantu oleh beberapa kerabatnya akan memaksa dengan cara menculik si wanita untuk dijadikan istri. Biasanya si wanita akan dipaksa di tempat persembunyian si laki sehingga si wanita akan malu untuk kembali ke rumah karena telah ternoda. Oleh sebab itu wanita akan mau dipersunting sebagai istri walaupun dengan keadaan terpaksa. Perbuatan ini jaman dahulu bukan termasuk pemerkosaan karena si laki melakukan hal tersebut untuk dipertanggung jawabkan dengan tujuan untuk dikawini. Sedangkan yang digolongkan perbuatan pemerkosaan pada zaman dahulu di Bali, adalah perbuatan yang semata-mata untuk pelampiasan-pelampiasan nafsu birahi belaka. Bentuk perkawinan *melegandang* dalam *Manawa Dharmasastra* disebut sebagai *Raksasa Wiwaha* (perkawinan *Wiwaha*). Kini sistem perkawinan *melegandang* di Bali, tidak populer lagi sebab masyarakat menilai perkawinan semacam ini melanggar etika dan moral.

3. Perkawinan *Madesa Adat*

Secara umum tujuan dari upacara perkawinan adalah untuk melanjutkan garis keturunan, mengembangbiakkan

manusia yang lebih baik, mempersatukan dua buah keluarga, menyatukan dua buah hati dan menjadi anggota masyarakat. Tentunya tujuan perkawinan di desa Poh Bergong yang kental dengan tradisi dan budaya bahwa perkawinan *Madesa Adat* ini juga memiliki tujuan yang sama tetapi memiliki perbedaan tujuan khusus dalam tradisi ini yaitu membantu keluarga-keluarga yang sedang dalam masalah penerus keturunan. Sebab dengan tidak adanya penerus keturunan tentunya keluarga tersebut akan merasa bersalah kepada leluhurnya dan akan menjadi beban. Dengan adanya tradisi ini diharapkan mampu membantu meringankan beban dan rasa bersalah dikarenakan keturunan dan hasil keturunan tersebut telah di atur oleh Tuhan. Dengan adanya sistem perkawinan ini masyarakat diajarkan untuk pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan.

Selain itu, diharapkan atas pertemuan kedua bibit tersebut akan membuahkan hasil, yaitu anak saputra. Hal tersebut tidak cukup hanya pembersihan bibit itu saja melainkan dengan disertai sikap perilaku luhur oleh orang tua untuk mendidik, menyediakan jaminan hidup yang berkelanjutan. Dengan kata lain, dibutuhkan modal yang relatif banyak untuk mewujudkan anak yang saputra. Menurut lontar kuno *Dresti*, bila ada anak yang lahir di luar nikah (tanpa upacara pawiwahan), anak tersebut dikenal dengan istilah "*Rare Dya Dyu*". Kejadian tersebut tidak diharapkan dalam ajaran Agama Hindu dimana hal tersebut akan menjauhkan dari generasi anak saputra.

4. Proses Perkawinan *Madesa Adat* di Desa Poh Bergong

a. *Masadok Adat*

Masadok adat merupakan keharusan bagi seluruh masyarakat di banjar Poh dalam rangkaian perkawinan yang berhubungan dengan perkawinan *Madesa Adat*, yang pada dasarnya

mengena pada seluruh anggota masyarakat baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Bermasalah dalam hal dimaksudkan dimana kedua mempelai yang berstatus sebagai anak tunggal tidak memiliki ahli waris dan penerus keluarga maupun pada keluarga yang sama-sama sudah memiliki ahli waris atau penerus keluarga.

b. Piuning di Pura Dalem

Rangkaian kedua dalam proses perkawinan *Madesa Adat* adalah *mapuining* ke Pura Dalem. Pelaksanaan ini adalah pelaksanaan awal sebelum dilanjutkan pada tahap keperluan kedua keluarga yaitu dari proses pemberitahuan sampai pada acara perayaan secara pribadi di rumah yang bersangkutan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh pihak yang berkepentingan yaitu pihak laki-laki atau *Purusha* yang berasal dari pihak berasal dari banjar Poh. Apabila pihak laki-laki berasal dari luar banjar Poh dan pihak perempuannya berasal dari dalam Banjar Poh maka yang melaksanakn upacara ini adalah pihak perempuan. Dan apabila keduanya berasal dari Banjar Poh cukup pihak laki-laki saja yang melakukannya.

c. Upacara dalam Keluarga Mempelai

Rangkaian atau proses perkawinan *Madesa Adat* yang ketiga adalah proses perkawinan yang hanya dilakoni atau dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan baik yang keduanya berasal dari banjar Poh, maupun salah satu pihak dari luar Banjar Poh. Secara umum proses perkawinan pada tahap keluarga ini sama dengan perkawinan pada umumnya yaitu yang terdiri dari memberi tanda atau *Ngecub*, mempertegas, penegasan lebih lanjut atau lebih serius, acara pengambilan, penyambutan dan *mejamuan* atau acara sukuran.

d. Upacara Nyerahang Karma

Setelah semua rangkain upacara perkawinan telah selesai di keluarga mempelai yang bersangkutan, maka setelah sehari atau lebih yaitu setelah semua urusan dalam keluarga mempelai

sudah selesai kembali kedua mempelai dan keluarganya menunggu hari baik yang sudah diberitahui oleh pemimpin adat untuk melakukan upacara *nyerahang karma* di pura Dalem desa Poh bergong. Keluarga kedua mempelai bersama-sama datang ke Pura Dalem dengan membawa sarana banten yang sudah ditetapkan kemudian bersembahyang bersama-sama untuk memohon agar pernikahannya berjalan dengan baik. Pelaksanaan tersebut dipimpin oleh pemangku di pura Dalem dengan disaksikan oleh pemimpin yang ada.

Pelaksanaan terakhir ini merupakan jawaban solusi bagi permasalahan yang sedang terjadi dewasa ini tentang perkawinan. Bagi keluarga yang tidak memiliki penerus keluarga atau tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan, prosesi pengangkatan menantu digunakan sebagai bentuk swadharma kepada leluhur agar tidak melupakan atau mengabaikan *swadharma*. Selain itu, prosesi ini dilaksanakan sebagai bentuk kesadaran agar tidak terbawa dalam hayalan dan kepalsuan. Hal ini dikarenakan apabila tidak memiliki penerus keluarga dari *purusha*, maka kedua belah pihak bersama-sama mengembalikan tugas tersebut kepada Tuhan sebagai bentuk penyerahan diri kepada Tuhan dalam ruang lingkup niskala sedangkan secara *skala* atau hubungan keluarga di lingkungan sosial dikembalikan pada kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya, upacara ini merupakan wujud atau bukti bahwa kedua belah pihak dari mempelai telah menjalankan swadharmanya masing-masing baik kepada keluarga dengan tidak meninggalkan leluhur, tidak terbawa dalam hayalan, dan masalah yang memberatkan terutama garis keturunan. Dengan demikian diharapkan nantinya tidak terjadi kerancuan atau ketidakjelasan terkait garis keturunan dan hak waris dari generasi selanjutnya.

Perkawinan *madesa adat* dalam prosesi perkawinan di desa Poh Bergong menunjukkan pihak laki-laki atau *purusha* masuk kedalam keluarga perempuan atau *pradhana* sebagai wujud menyelamatkan tanggungjawab keluarga perempuan dan membantunya keluar dari permasalahan yaitu mengembalikan tanggungjawab itu kembali kepada Tuhan. Sedangkan pihak laki-laki tidak meninggalkan tugas dan tanggungjawab pada keluarganya. Hal tersebut memperlihatkan kedewasaan sikap sebab tindakan ini akan meminalisir permasalahan dikemudian hari dan tidak jelasnya garis keturunan yang dilahirkan nantinya.

2.2 Kedudukan laki-laki dalam perkawinan *Madesa Adat*

1. Kedudukan Laki-Laki Menurut Hukum Agama

Menurut hukum Hindu perkawinan (*Wiwaha*) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindhu Weda Smerti.

Kedudukan yang pertama dalam sistem perkawinan ini adalah kedudukan dalam hukum agama. Hukum agama yang dimaksud dalam hal ini adalah tanggungjawab status perkawinan mereka menunjukkan bahwa kedua mempelai telah memasuki tingkatan *Grahasta* dalam ajaran agama Hindu maka segala tanggungjawab sebagai keluarga harus dapat dipenuhi dan meninggalkan segala kebiasaan selama masih muda. Secara hukum agama kedua mempelai telah menjalankan ajaran agama yaitu Catur Asrama pada tingkatan kedua yaitu *Grahasta*. Maka kedua mempelai dapat dikatakan lepas dari tanggungjawab orang tuanya dan dapat hidup mandiri. Dalam hal perkawinan *Madesa Adat* ini kedudukan *purusha* adalah tetap sebagai

kepala keluarga dan pengatur keluarga memiliki tanggungjawab sebagai pelindung keluarga, menyediakan kebutuhan rumah tangga dan menjalankan ajaran agama.

2. Kedudukan Purusa Menurut Peraturan Perundang-undangan

Kedudukan secara hukum perundang-undangan sistem perkawinan Hindu di Bali pada umumnya tetap sama yaitu telah resmi sebagai suami istri apabila telah melengkapi berkas atau surat-surat perkawinan dan diketahui oleh tokoh adat, dinas, kedua belah pihak, didasarkan atas suka sama suka dan telah melapor pada dinas catatan sipil maka dapat dikatakan resmi sebagai suami istri. Sedangkan masalah kedudukan kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama pada masalah warisan, tanggungjawab, kewajiban seperti bela negara, segala kegiatana masyarakat secara adat dan dinas. Kedudukan *purusha* atau laki-laki pada perkawinan *Madesa Adat* di desa Poh Bergong berlaku sama dengan kedudukan pada umumnya yakni sebagai kepala keluarga dimana ia berkewajiban memenuhi hal dan kewajiban istri serta anak-anaknya, mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat adat dan dinas. Berdasarkan pemaparan tersebut menjelaskan bahwa kedudukan *purusha* atau pihak laki-laki dalam perkawinan ini berlaku sama pada perkawinan pada umumnya.

3. Kedudukan Laki-Laki Menurut Hukum Adat

Kedudukan setiap anggota dihadapan hukum adat berlaku sama dan tidak tebang pilih pada setiap anggotanya. Lahirnya hukum adat tersebutpun didasarkan pada kesepakatan bersama dalam suatu wadah atau forum rapat atau paruman untuk memutuskan aturan-aturan dalam hukum adat beserta saksi-saksinya. Demikian halnya kedudukan anggota masyarakat yang baru dalam suatu perkawinan terutama di desa Poh Bergong bagi anggota baru dalam lembaga hukum adat di desa didasarkan pada sistem

perkawinan yang sah dengan disaksikan *Tri Upa Saksi* yaitu saksi kepala adat, tokoh masyarakat dan tokoh dinas (manusa Saksi), disaksikan oleh para dewa dan leluhur dalam suatu upacara agama (dewa Saksi) dan disaksikan oleh alam dan lingkungan dalam proses upacara (Bhuta Saksi) barulah dapat diterima sebagai anggota baru dalam masyarakat adat. Dengan demikian kedudukan *purusha* secara adat yaitu memiliki kedudukan atau tanggungjawab secara adat di pihak laki-laki dan perempuan tetapi dalam tingkatan kegiatan desa adat seperti upacara-upacara dipura-pura besar. Sedangkan untuk tanggungjawab secara keseluruhan pihak laki-laki tidak dikenakan terutama masalah waris dan hak penting dalam keluarga perempuan pihak laki-laki atau *purusha* tidak berwenang.

2.3 Nilai Pendidikan Pendidikan Agama Hindu

1. Nilai Filosofis *Tattwa* (Filsafat)

Upacara perkawinan adalah salah satu *Yajña* yang bertujuan untuk menyucikan dan mengesahkan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan menggunakan sarana dan upacara yang mempunyai nilai filosofis sebagai simbol *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dengan segala manifestasi-Nya. Kaitannya dengan upacara perkawinan *madesa adat* yang merupakan rangkaian upacara perkawinan mengandung nilai-nilai pendidikan dan makna filsafat yang terkandung dalam upacara tersebut adalah terbebasnya hutang atau *rna* yang merupakan penyucian atau pembersihan diri si penganten agar terbebas dari kewajiban dari tuntutan *skala* maupun *niskala*. Jika dihubungkan dengan nilai pendidikan dalam upacara perkawinan *madesa adat*, yang inti dari upacaranya adalah sebagai wujud penghormatan pada leluhur, masyarakat, para tokoh agama karena dengan melaksanakan tradisi ini adalah sebagai wujud persaksian

kehadapan para tokoh adat sebagai perangkat sahnya suatu perkawinan. Jadi tradisi tersebut terkait dengan upacara pawiwahan adalah sebagai wujud persaksian yaitu *Tri Upa Saksi* yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang melaksanakan pawiwahan.

2. Nilai Filosofis Etika

Nilai etika dalam perkawinan *madesa adat* sudah mulai nampak dari persiapan upacara sampai akhir dari upacara, yaitu mulai dari menyiapkan bahan-bahan upacara sebagai sarana inti dalam upacara. Selain itu dalam *nunas dewasa* atau mencari hari baik jua harus betul-betul diprhatikan dan pada saat mencari hari baik harus membawa *tatakan pinunasan* yang nantinya diserahkan kepada Jro Klian desa Pakraman. Disisi lain dalam proses persiapan upacara juga dilaksanakan *pinunasan* atau permohonan ijin ke pura Dalem supaya upacara dapat berjalan lancar. Proses pembuatan *upakara* dan pelaksanaan upacara perkawinan *madesa adat* juga harus didasari oleh keheningan dan kesucian pikiran, tingkah laku maupun perkataan. Selain itu tidak diperkenankan melontarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan pada saat pembuatan *banten/upakara* yang dapat mengundang emosi sehingga bisa mendapatkan kesulitan. Melalui pelaksanaan upacara perkawinan *madesa adat* ini, kita berusaha mengendalikan diri dengan mentaati segala tata krama yang ada, sehingga kesucian dan keheningan upacara dapat terjaga.

3. Nilai Estetika

Manusia selalu menggambarkan Tuhan/*Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dengan simbol-simbol tertentu sesuai dengan alam pikiran dan tingkat budaya yang terpatri dalam hati nuraninya. Keinginan untuk menggambarkan *Hyang Widhi Wasa* selalu diukir dengan indah dalam bentuk *reringgitan/tetuasan* yang terdiri dari berbagai macam corak untuk melambangkan kebesaran *Hyang Widhi*.

Selain itu, cinta kasih melahirkan simbol-simbol dan hiasan-hiasan, yang pada akhirnya dapat mengembangkan imajinasi sehingga melahirkan rasa seni.

Pada pelaksanaan upacara perkawinan *madesa adat* terlihat pula adanya makna keindahan sebagai akibat rasa bakti dan rasa cinta manusia dalam menghubungkan diri terhadap *Ida Hyang Widhi Wasa*. Makna keindahan yang tercermin dalam upacara tersebut adalah pada sarana *upakara/banten* yang dipergunakan seperti: *prayascita, peras, byakaonan*. Demikian nilai pendidikan estetika/seni yang dapat penulis gambarkan di dalam pelaksanaan upacara perkawinan *madesa adat* yang berwujud dalam upakara-upakara maupun sikap pelaksanaan upacara tersebut. Di samping sebagai persembahan kepada *Ida Hyang Widhi Wasa*, makna estetika/seni dapat juga digunakan sebagai faktor tercapainya kesucian dalam suatu *Yajña*.

4. Nilai Budaya

Pelaksanaan upacara perkawinan *madesa adat* merupakan suatu wujud dari adanya proses budaya serta pewarisan tradisi oleh nenek moyang dari generasi ke generasi berikutnya, yang sudah tentu merupakan proses pendidikan yang berlangsung dari sejak dahulu sampai saat ini. Seperti pelaksanaan Upacara *madesa adat* masih tetap dilestarikan oleh masyarakat Desa Poh Bergong. Selain itu, melalui pelaksanaan ini diharapkan masyarakat dari Desa Poh Bergong mengetahui dan memahami betapa pentingnya Upacara perkawinan *madesa adat*. Selanjutnya pelaksanaan Upacara perkawinan *madesa adat* dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara dari pembuatan dalam sarana upakara dan mengetahui rangkaian atau prosesi dari upacara perkawinan *madesa adat* tersebut.

5. Nilai Sosial-Relegius

Pelaksanaan upacara perkawinan *madesa adat* banyak nilai-nilai pendidikan yang diperoleh seperti dapat menimbulkan hubungan sosial semakin erat, kekompakan dan kerjasama antar masyarakat krama adat dalam mempersiapkan segala sarana yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Upacara perkawinan *madesa adat* dari awal sampai akhir yang semuanya dipersiapkan oleh yang sedang melaksanakan dan dibantu oleh Krama Desa Adat. Melalui kerjasama ini mereka dapat meningkatkan hubungan yang semakin erat antara Krama Desa Adat, serta dapat meningkatkan solidaritas. Selain itu lewat pelaksanaan Upacara perkawinan *madesa adat* masyarakat Desa Poh Bergong dapat dipertemukan, dipersatukan, sehingga mereka menjadi semakin akrab, dekat, saling menghargai serta meningkatkan solidaritas kebersamaan sesama masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Rangkaian upacara perkawinan *madesa adat* terdiri dari empat tahapan pokok yakni (1) tahap *masadok adat* yaitu pihak yang bersangkutan kerumah adat membicarakan pelaksanaan perkawinan, (2) tahap *piuning di pura desa* yaitu tahap pihak bersangkutan memberitahukan akan melaksanakan upacara perkawinan, (3) tahap pelaksanaan perkawinan dalam keluarga mempelai yang bersangkutan terdiri dari memberitakan tanda, mempertegas, pengambilan sampai pada puncak acara, (4) tahap upacara *Nyerahang karmai* yaitu tahap pelaksanaan upacara di pura desa Poh Bergong untuk menetralkan atau mengembalikan tanggungjawab keluarga perempuan yang

bermasalah. Setelah itu dijelaskan mengenai sarana upacara tidak memiliki perbedaan dengan sarana perkawinan pada umumnya hanya terdapat tambahan untuk di pura dan di adat. Selanjutnya dijelaskan mengenai tujuan perkawinan *madesa adat* adalah untuk menyelamatkan keluarga yang tidak memiliki garis keturunan.

2. Kedudukan purusha dalam perkawinan *Madesa Adat* ini meliputi (1) kedudukan secara agama bahwa laki-laki tetap sebagai kepala keluarga dan wajib mematuhi segala tanggungjawab dan kewajiban sebagai kepala keluarga, (2) kedudukan secara hukum formal adalah sah pihak laki-laki sebagai kepala keluarga dan wajib memberikan sandang-pangan dan papan kepada istri dan anak-anaknya, dan (3) kedudukan secara adat pihak laki-laki memiliki tanggungjawab pada pihak laki-laki dan perempuan dalam tingkatan yajna di desa.
3. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam upacara perkawinan *madesa adat* adalah: (1) Nilai pendidikan *tattwa* yaitu dengan menggunakan sarana dan upacara yang mempunyai nilai filosofis sebagai simbol *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dengan segala manifestasi-Nya. Yaitu perwujudan *Tri Upa Saksi*. (2) Nilai pendidikan etika (tata susila) yaitu dalam proses pembuatan *upakara* dan pelaksanaan upacara dan prosesi upacara perkawinan *madesa adat* juga harus didasari oleh keheningan dan kesucian pikiran, tingkah laku maupun perkataan. (3) Nilai pendidikan estetika yaitu terlihat di dalam pelaksanaan upacara perkawinan *madesa adat* yang berwujud dalam upacara-upakara maupun sikap pelaksanaan upacara tersebut. (4) Nilai pendidikan budaya

yang juga sangat terlihat dalam proses upacara perkawinan *madesa adat* yaitu dalam pelaksanaan upacara tidak hanya melibatkan orang tua (sudah berkeluarga) sebagai Sang *Yajamana*, yang dianggap sebagai krama desa, tetapi juga melibatkan generasi muda. (5) Nilai pendidikan sosial-religius dalam pelaksanaannya kiranya dapat diperoleh hubungan seperti menimbulkan hubungan sosial semakin erat, kekompakan dan kerjasama antar masyarakat krama adat dalam mempersiapkan segala sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan upacara perkawinan *madesa adat* yang berlangsung dari awal sampai akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A.A.Gede Putra.2001.*Perubahan Sosial dan Pertentangan Kastadi Bali Utama*,Yogya:Yayasan Untuk Indonesia
- Alwasila,A.Chaedar.2003 *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*.Jakarta : PT Dunia Pustaka jaya bekerjasama dengan Pusat Studi Sunda.
- Anandakusuma, Sri Reshi, 1986. *Kamus Bahasa Bali* CV. Kayumas.
- Arikunto, Suharsini, 2005. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Artha Yasa, I Nyoman. 2004*Petunjuk Teknik Perkawinan Hindu*. Surabaya : Paramita
- Cantik, IWayan Koti. *Tentang Perkawinandan Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*. Proyek Pembinaan Terhadap Hukum Adat Bali. Tersebar di Sembilan Dati II.
- Faial, S, 1990. *Penelitian Kualitatif*. Malang Koenjaringangrat, 1986. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia.

- Farouk Muhamad, 2003, *Prinsip-prinsip metode penelitian*, Jakarta, Galio Indo Press
- Gorda, I Gusti Ngurah, 1997. *Dasar Moral Motivasi Membina Perkawinan Bahagia Menurut Pandangan Hindu*, Denpasar : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja.
- Iqbal, Hasan. 2002. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Galia Indo Press.
- Koentjaraningrat, 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
- Lestari, I Nengah, 1990. *Hukum Adat Surabaya*: Para
- Mas, A.A.Gede Raka, 2002. *Perkawinan Yang Ideal*. Surabaya-Paramita
- Miies, Mathew, B dan A Michael Hubernan, 1992. *Analisis data Kualitatif Buku Sumber Tenaga Metode-Metode Baru*, Jakarta : Universitas Indonesia(UI-PRESS)
- Mantra, I.B.1992. *Bali Masalah SosialBudaya dan Modernisasi*, Denpasar: Upada Sastra
- Muhadjir, N. 1990. *Metodologi Penelitian Tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar Gunung Agung
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jakarta: Gajah Mada University Press.
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Redana, Made. 2008. *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Dan Proposal Riset*.
- Pelly, U dan Asih Minarti.1994. *Teori-Teori Sosial Buda Jakarta* : Dirjen Depdikbud
- Puja, Gede.1975. *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*.(Didasarkan Manusmrti). Jakarta: Mayasari.
- Putra, Mas. 2006. *Upakara Yadnya*. Denpasar: TP
- Sudarsana, Ida Bagus, 2005, *Upadeca*, Denpasar : Yayasan Dharma Acharya.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suastika, I Putu, 2007. *Pelaksanaan Upacara Agama Hindu Dilihat Dari Tattwa Dan Etika Hindu*, Parisada Hindu Dharma Indonesia.
- Sudarsana, I.B.Putu. 2008. *Filsafat Yadnya*. Denpasar : Yayasan Dharma Acarya.
- Sudarsono, 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sudharta, Tj. R. 2006. *Manusia Hindu dari Kandungan sampai Perkawinan*. Denpasar : Yayasan Dharma Narada
- Sura, I Gede, dkk. 1994, *Agama Hindu Sebuah Pengantar*, Denpasar : CV. Kayu Mas.
- Tim Penyusun, 1990, *Ramayana 2*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali
- Triguna, Ida Bagus Gede Yudha. 2000. *Teori Tentang Simbol*, Denpasar: Widya Dharma
- Widana, I Gusti Ketut, 2007, *Lima Cara Beryadnya*, Denpasar, PT BP.